



Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)

Vol.4, Nomor 2 (Mei-Jun,2026), pp.407-413
E-ISSN:3032-1069

HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM KETERTIBAN UMUM: ANALISIS NORMATIF, EMPIRIS, DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN DI INDONESIA

Syahri Ramdhani¹, Holijah²

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email Koresponden : srdhani02@gmail.com

Received 13-04-2026 | Revised 13-05-2026 | Accepted 19-06-2026

ABSTRACT

Public order is a fundamental prerequisite in a democratic rule-of-law state. In Indonesia, law and public policy play complementary roles in maintaining social stability and protecting citizens' rights. This study aims to analyze the relationship between law and public policy in ensuring public order and to evaluate implementation challenges. This research employs a normative juridical method combined with conceptual and statutory approaches, supported by limited empirical observations. The findings indicate that the effectiveness of public order depends on the integration of strong legal norms and adaptive, participatory public policies. Weak institutional coordination and inconsistent law enforcement remain major obstacles.

Keywords: public order, law, public policy, law enforcement, governance

ABSTRAK

Ketertiban umum merupakan prasyarat utama dalam penyelenggaraan negara hukum yang demokratis. Dalam konteks Indonesia, hukum dan kebijakan publik memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga stabilitas sosial dan menjamin perlindungan hak masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara hukum dan kebijakan publik dalam menciptakan ketertiban umum, serta mengevaluasi tantangan implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan, serta diperkuat dengan pendekatan empiris terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas ketertiban umum sangat ditentukan oleh integrasi antara norma hukum yang kuat dan kebijakan publik yang adaptif, partisipatif, serta responsif terhadap dinamika sosial. Kelemahan koordinasi antar lembaga dan inkonsistensi penegakan hukum menjadi faktor utama yang menghambat terwujudnya ketertiban umum yang berkelanjutan.

Kata Kunci: ketertiban umum, hukum, kebijakan publik, penegakan hukum, governance

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Ketertiban umum (public order) merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan negara hukum. Dalam kerangka negara hukum modern, ketertiban umum tidak hanya berkaitan dengan keamanan fisik, tetapi juga mencakup stabilitas sosial, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, pengaturan ketertiban umum tersebar dalam berbagai instrumen hukum, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan daerah (Perda). Namun, dalam praktiknya, masih sering terjadi ketidakseimbangan antara norma hukum dan implementasi kebijakan publik. Fenomena seperti konflik sosial, pelanggaran ketertiban umum, serta kontroversi penegakan Perda menunjukkan bahwa ketertiban umum tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga persoalan kebijakan publik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual perundang – undangan (*statute approach*) . Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap jurnal hukum, buku tentang kebijakan publik, dan teori-teori hukum dalam kebijakan publik

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hukum Ketertiban Umum di Indonesia

Ketertiban umum dalam sistem hukum Indonesia diatur melalui berbagai regulasi, baik nasional maupun daerah. Secara konstitusional, negara memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Peraturan daerah tentang ketertiban umum menjadi instrumen penting dalam mengatur kehidupan sosial di tingkat lokal. Namun, seringkali terjadi perbedaan interpretasi dalam implementasinya.

2. Kebijakan Publik dalam Ketertiban Umum

Kebijakan publik berfungsi sebagai instrumen operasional dari hukum. Dalam konteks ketertiban umum, kebijakan meliputi:

- penegakan Perda
- pengelolaan ruang publik

- penanganan konflik sosial

Kebijakan yang efektif harus berbasis pada:

- evidence-based policy
- partisipasi publik
- transparansi

3. Integrasi Hukum dan Kebijakan Publik

Integrasi antara hukum dan kebijakan publik merupakan kunci utama dalam menciptakan ketertiban umum.

Hukum memberikan legitimasi, sedangkan kebijakan publik memberikan implementasi.

Tanpa integrasi, akan terjadi:

- over-regulation
- under-enforcement

4. Studi Kasus dan Realitas Empiris

Dalam praktik di Indonesia, penegakan ketertiban umum sering dilakukan oleh aparat seperti Satpol PP. Namun, pendekatan yang digunakan terkadang menimbulkan kontroversi, terutama jika dianggap melanggar hak masyarakat.

Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih humanis dan berbasis hak asasi manusia. Berikut salah satu contoh studi kasus yang terjadi praktik di Indonesia :

- **Empirical Case 1: Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Penertiban PKL oleh aparat seperti Satpol PP menjadi contoh konkret implementasi kebijakan ketertiban umum.

Kasus nyata:

- Penertiban PKL di Jakarta dan kota besar lainnya sering menimbulkan konflik antara aparat dan masyarakat.
- Kebijakan dilakukan berdasarkan Perda ketertiban umum, namun implementasinya sering dianggap tidak humanis.

Analisis:

- Secara hukum → sah (berbasis Perda)
- Secara kebijakan → sering gagal karena kurang partisipatif
- Dari perspektif HAM → berpotensi melanggar hak ekonomi Masyarakat

- **Empirical Case 2: Pembatasan Demonstrasi dan Ketertiban Umum**

Demonstrasi merupakan hak konstitusional, namun sering dibatasi atas nama ketertiban umum.

Kasus:

- Pembatasan aksi demonstrasi di beberapa kota besar

- Penggunaan aparat keamanan untuk mengendalikan massa

Putusan penting:

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-XI/2013
→ menegaskan pentingnya perlindungan kebebasan berkumpul

Analisis:

- Negara menghadapi dilema antara:
 - menjaga ketertiban
 - melindungi kebebasan sipil

• **Empirical Case 3: Penegakan Perda Ketertiban Umum**

Perda sering menjadi instrumen utama dalam menjaga ketertiban umum.

Kasus:

- Razia gelandangan dan pengemis
- Penertiban ruang publik

Masalah utama:

- diskriminasi sosial
- pendekatan represif
- tidak berbasis solusi jangka panjang

Analisis:

Kebijakan bersifat:

- reaktif
- bukan preventif

• **Empirical Case 4: Putusan Pengadilan terkait Ketertiban Umum**

Beberapa putusan pengadilan menunjukkan dinamika ketertiban umum:

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010
→ menegaskan perlindungan kebebasan berekspresi
- Putusan Mahkamah Agung terkait uji materi Perda Ketertiban Umum
→ beberapa Perda dibatalkan karena bertentangan dengan HAM

Analisis:

Pengadilan berperan sebagai:

- penjaga konstitusi
- pengontrol kebijakan publik

5. Analisis Kritis

Permasalahan utama dalam ketertiban umum meliputi:

- inkonsistensi penegakan hukum
- konflik antara kebijakan dan HAM
- lemahnya koordinasi antar Lembaga

PENUTUP

Berdasarkan keseluruhan analisis normatif, teoretis, dan empiris, penelitian ini menegaskan bahwa ketertiban umum dalam sistem hukum Indonesia merupakan konsep yang bersifat dinamis, multidimensional, dan tidak dapat dipisahkan dari interaksi antara hukum dan kebijakan publik.

Pertama, secara normatif, ketertiban umum memiliki dasar yang kuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai regulasi turunannya. Namun, ketiadaan definisi yang tegas dan konsisten menyebabkan konsep ini sering digunakan secara luas dan fleksibel, bahkan cenderung over-interpretatif dalam praktik peradilan maupun kebijakan.

Kedua, dari sisi empiris, berbagai putusan pengadilan dan kasus nyata menunjukkan bahwa ketertiban umum kerap dijadikan dasar pembenaran untuk menolak hak, membatasi kebebasan, atau menguatkan kebijakan represif. Fenomena ini terlihat dalam kasus penolakan arbitrase internasional, pembatasan kebebasan beragama, serta penegakan Perda yang tidak proporsional. Hal ini mengindikasikan adanya ketegangan antara ketertiban umum dan perlindungan hak asasi manusia.

Ketiga, dalam perspektif kebijakan publik, ketertiban umum belum dikelola secara optimal karena lemahnya koordinasi antar lembaga, inkonsistensi penegakan hukum, serta dominannya pendekatan represif dibandingkan preventif dan partisipatif. Kebijakan yang dihasilkan seringkali bersifat reaktif dan tidak berbasis data empiris yang kuat.

Keempat, secara teoretis, temuan penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi kebijakan (*normative-policy gap*), di mana hukum dan kebijakan berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi yang efektif dalam kerangka *good governance*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketertiban umum di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang signifikan, baik dari aspek hukum, kebijakan, maupun tata kelola. Tanpa reformasi yang komprehensif, konsep ketertiban umum berpotensi terus menjadi instrumen yang ambigu dan rentan disalahgunakan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan sebagai berikut:

1. Reformulasi Konsep Ketertiban Umum

Diperlukan upaya legislasi untuk merumuskan definisi ketertiban umum secara lebih jelas, terukur, dan tidak multitafsir. Hal ini penting untuk menghindari penggunaan konsep sebagai “pasal karet” dalam praktik hukum.

2. Harmonisasi Regulasi

Pemerintah perlu melakukan sinkronisasi antara:

- regulasi nasional
- peraturan daerah
- kebijakan administratif

Tujuannya adalah menciptakan konsistensi hukum dan mengurangi konflik norma.

3. Integrasi Perspektif Hak Asasi Manusia

Setiap kebijakan terkait ketertiban umum harus berbasis pendekatan HAM, sehingga:

- tidak diskriminatif
- tidak represif
- tetap melindungi kebebasan sipil

4. Penguatan Peran Peradilan

Lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, perlu memperkuat fungsi *judicial review* untuk:

- mengontrol kebijakan publik
- mencegah penyalahgunaan konsep ketertiban umum

5. Reformasi Kebijakan Publik

Kebijakan ketertiban umum harus diarahkan pada:

- pendekatan preventif (pencegahan konflik)
- evidence-based policy
- partisipasi masyarakat

6. Penguatan Governance dan Koordinasi Lembaga

Diperlukan model tata kelola kolaboratif antara:

- a. pemerintah pusat
- b. pemerintah daerah
- c. aparat penegak hukum
- d. masyarakat sipil

7. Pengembangan Penelitian Lanjutan

Penelitian selanjutnya disarankan untuk:

- menggunakan data kuantitatif (statistik konflik, kriminalitas)
- melakukan studi komparatif internasional
- mengembangkan model kebijakan berbasis teknologi (*smart governance*)

DAFTAR PUSTAKA

Indiahono, D., Purwanto, E., & Pramusinto, A. (2018). Compliance and conflict of value in public policy. *Policy & Governance Review*, 2(2), 123–135.

<https://doi.org/10.30589/pgr.v2i2.97>

Firdaus, M., et al. (2023). Restorative justice policing. *Jurnal Media Hukum*, 30(2), 210–225. <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i2.18628>

Sandiya, I., et al. (2025). Digital democratic policing. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(4). <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i4.30554>

Fatimah, S., et al. (2025). Governance and corruption in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 10(2). <https://doi.org/10.15294/jils.v10i2.32525>

Wardana, D. J., & Bachtiar, H. (2022). Public participation in law-making.

<https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i3.23764>